

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERIMA PINJAMAN DALAM LAYANAN PINJAM PEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

NOVIANI ENJELISA KARUNDENG

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,
novianikarundeng@gmail.com

MEISKE M.W. LASUT

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano,
meiskelasut@unima.ac.id

ISYE MELO

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, isyemelo@unima.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tanggung jawab hukum penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan untuk mengetahui akibat hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai penerima pinjaman memiliki tanggung jawab memenuhi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki akibat hukum jika tidak terpenuhi tanggung jawab berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata kunci: Tanggung jawab, Penerima Pinjaman, Pinjam Meminjam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Era Digital saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan kemajuannya. Hadirnya teknologi dan informasi berdampak pada sektor jasa keuangan.

Di Indonesia muncul sebuah inovasi yang digunakan masyarakat yakni layanan Teknologi finansial. Hal ini merupakan sebuah langkah maju dalam system perekonomian terlebih khusus dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut LPMUBTI.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jasa internet.¹

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diselenggarakan oleh pihak penyelenggara dan pihak pengguna. Pihak pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara online tanpa bertatap muka secara langsung dalam sebuah wadah yaitu website atau aplikasi yang dapat diakses secara mudah oleh siapa saja dan dimana saja.

Dengan bermodalkan smartphone, maka sebagai penerima pinjaman dapat dengan mudah mengajukan pinjaman. Begitu juga sebagai pemberi pinjaman dapat dengan mudah memberikan pinjaman lewat aplikasi yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Mudanya syarat yang ditawarkan serta waktu yang tidak lama, sangat berbeda dengan pengajuan pinjaman secara konvensional yang memiliki syarat-syarat sulit dan waktu yang lama untuk pengajuan dapat disetujui.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi calon penerima pinjaman untuk mengajukan pinjaman. Namun, sesuatu yang baru dan muda bukan juga tidak mungkin tidak membawa dampak.

Dengan munculnya LPMUBTI ini, dikeluarkan regulasi yang mengatur terkait itu. Dengan mengacu pada Pasal 6 c Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

¹ Pasal 1 angka 7 POJK No 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI

Keuangan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga Jasa Keuangan lainnya.” . OJK hanya lebih mengatur mengenai pihak penyelenggara dan kurang mengatur mengenai pihak penerima pinjaman dalam LPMUBTI. Jelas belum adanya suatu Undang-Undang yang sempurna yang mengatur tentang pelaksanaan LPMUBTI lebih khusus tanggung jawab pihak penerima pinjaman dalam LPMUBTI. Dengan demikian memiliki dampak dimana akan selalu ditemukan permasalahan. Kemunculan teknologi financial ini di masyarakat telah tercatat banyak kasus yang terjadi tidak terkecuali fintech yang legal sekalipun.

Dalam pelaksanaan LPMUBTI pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan dengan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam.

Sebagai penerima pinjaman, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan dalam keberlangsungan pelaksanaan LPMUBTI.

Mekanisme pelaksanaan LPMUBTI yang diketahui dipahami betul oleh penerima pinjaman, pasti akan memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan maka juga akan memahami akibat apa yang akan timbul ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Banyak permasalahan terkait tanggung jawab dari penerima pinjaman yang tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaannya, dimana masyarakat lebih fokus pada untuk mendapatkan dana tanpa memahami resiko di waktu yang akan mendatang. Contohnya Kasus Kasus seorang guru honorer atas nama AM 27 Tahun, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang terjerat hutang pinjaman dalam LPMUBTI. Hutang yang berawal dari pinjaman sebesar 3.7 juta yang kemudian bengkak hingga menjadi ratusan juta.²

Hak dan kewajiban yang diketahui serta dipahami betul oleh penerima pinjaman, pasti juga akan memahami akibat apa yang akan timbul ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Banyak permasalahan terkait tanggung jawab dari penerima pinjaman yang tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaannya, dimana masyarakat lebih fokus pada untuk mendapatkan dana tanpa memahami resiko di waktu yang akan mendatang.

Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai LPMUBTI dengan melaksanakan penelitian dengan judul

² <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5593444/kronologi-bu-guru-terjerat-pinjol-rp-3-juta-bengkak-jadi-rp-206-juta>, diakses tanggal 13 Juni 2021 jam 20.00 WITA

: Tanggung Jawab Hukum Pihak Penerima Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan ini adalah pertama, bagaimanakah tanggung jawab hukum penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi? Kedua, bagaimanakah akibat hukum penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis berbentuk lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini semua regulasi yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis

Bahan Hukum Primer bahan meliputi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah Jurnal Hukum, Buku-buku Referensi, dan Skripsi. Dan bahan Hukum Tersier Terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya guna mencari bahan literatur dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian ini.

Dalam menganalisa data maka peneliti menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode ini menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

logis efektif untuk memudahkan pemahaman yang dihasilkan guna menjawab permasalahan serta menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Penerima Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam LPMUBTI pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dipertemukan oleh penyelenggara dalam satu aplikasi melalui jejaring internet untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan fasilitas di atas jaringan computer yang saling terhubung. Kemudian perjanjian tersebut dimuat dalam dokumen elektronik.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01.2016 tentang LPMUBTI, dalam Bab 1 mengenai ketentuan Umum dinyatakan :

1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Penyelenggara LPMUBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPMUBTI.
3. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian LPMUBTI
4. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian LPMUBTI
5. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Pelaksanaan LPMUBTI tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. Tidak juga memberikan pembiayaan secara langsung kepada penerima pinjaman dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri. LPMUBTI adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara online mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Pendapatan yang diterima oleh penyelenggara berasal dari komisi yang diperoleh dari pendapatan bunga. Dalam penyelenggaraan LPMUBTI menggunakan sistem scoring kredit dan mempublikasikan hasilnya pada platform penyelenggara kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.

Dalam Pelaksanaan LPMUBTI, terdapat hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang lahir atas perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPer Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴ Pinjam Pakai Habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dengan jumlah dan keadaan yang sama. Dengan demikian penjelasan tersebut dipahami bahwa pemberi pinjaman dalam LPMUBTI adalah pihak pertama sementara penerima pinjaman adalah pihak kedua sekalipun ada pihak penyelenggara dimana dapat dianggap bagian dari pihak pertama karena menyertakan surat kuasa.

Berikut sejumlah regulasi terkait LPMUBTI :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

³ *Op.cit*, Pasal 1 angka (3),(6),(7),(8),(12)

⁴ Pasal 1754 KUHPer

- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Informasi
- 5) POJK Nomor 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 6) SEOJK Nomor 18/SEOJK.02.2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 7) SEOJK Nomor 17/SEOJK.07.2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Pelaksanaan LPMUBTI tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. LPMUBTI adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara online mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Dalam penyelenggaraan LPMUBTI menggunakan sistem scoring kredit dan mempublikasikan hasilnya pada platform penyelenggara kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk melakukan transaksi dalam platform, ada syarat-syarat yang akan dilakukan penerima pinjaman. Penerima pinjaman harus mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pengajuan peminjaman secara online yang relatif cepat prosesnya Pengajuan akan dimasukkan ke dalam marketplace platform agar semua pemberi pinjaman bisa melihat pengajuan pinjaman.

Permohonan ditolak apabila dokumen kurang lengkap serta tidak akuratnya data dan informasi dari calon penerima pinjaman. Dan kemudian harus memperbaiki hal yang menjadi alasan ditolaknya permohonan.

Pemberi pinjaman bebas untuk memutuskan menerima atau tidaknya pengajuan pinjaman. Jika memutuskan untuk memberikan pinjaman, maka dapat langsung memberikan sejumlah dana yang disepakati. Penerima pinjaman akan menerima dana pinjaman dan bersedia untuk mengembalikan dana beserta bunga pinjaman dan waktu sesuai dengan yang disepakati.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian LPMUBTI. Pemberi pinjaman dapat berasal dari

dalam dan/atau luar negeri. Sebagai penyelenggara dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online. Penyelenggara berpesan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya. Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin.

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan melalui hubungan kontraktual. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Bentuk perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Mengenai data-data pengajuan yang diajukan oleh penerima pinjaman dapat diakses oleh pemberi pinjaman di dashboard yang telah disediakan dalam platform layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Setiap pengajuan pinjaman, pemberi pinjaman dapat melihat semua data relevan terkait peminjaman.

Penerima pinjaman berhak menerima sejumlah uang yang di pinjam. Pemberi pinjaman berkewajiban tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan barang yang telah dipinjam dalam jumlah dan waktu yang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sebagai penerima pinjaman memiliki tanggung jawab mengembalikan sejumlah pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat. Sesuai dengan Pasal 1763 KUHPer Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada pengguna. Dengan demikian bagi penerima pinjaman yang diterima pengajuannya, oleh penyelenggara sudah dianggap memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan mampu untuk melaksanakan kegiatan LPMUBTI ini. Maka tanggung jawab diberikan kepada penyelenggara atas tidak tercapainya kewajiban yang sudah diperjanjikan oleh penerima pinjaman. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.

B. Akibat Hukum Penerima Pinjaman dalam Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut Soeroso, SH, Akibat Hukum ialah Akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh Hukum⁵. Akibat Hukum dapat berwujud :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

Pihak penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi yang meliputi :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkirakan di depan hakim⁶

Maka penerima pinjaman dalam melaksanakan prestasi atas kontrak penerima pinjaman memiliki kewajiban yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut. (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Harus pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut di bawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) KUHPerdara)

Ganti rugi sebagai salah satu bentuk tuntutan yang dapat dimintakan oleh pemberi pinjaman akibat adanya wanprestasi yang dilakukan penerima pinjaman, besarnya mencakup biaya, rugi dan bunga. Seorang yang tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam

⁵ R. Soeroso, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 295

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, 1992, hal 122

dalam suatu perjanjian dikatakan melakukan wanprestasi. Dengan demikian maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ganti rugi.

PENUTUP

Penerima Pinjaman memiliki hubungan hukum dengan pemberi pinjaman atas lahirnya perjanjian pinjam-meminjam. Dengan demikian penerima pinjaman memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Penerima pinjaman berhak menerima sejumlah uang yang dipinjamkan. Pemberi pinjaman berkewajiban tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Barang yang telah dipinjam dengan jumlah yang sesuai dengan perjanjian wajib dikembalikan tepat waktu. Sebagai penerima pinjaman memiliki tanggung jawab mengembalikan sejumlah pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat. Sesuai dengan Pasal 1763 KUHPer Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.⁷

Namun, penerima pinjaman yang tidak melaksanakan kewajiban dikatakan melakukan ingkar janji. Dengan adanya wanprestasi, pemberi pinjaman berhak mengajukan gugatan terhadap penerima pinjaman.

Penerima pinjaman wajib mengganti kerugian kepada pemberi pinjaman sesuai dengan Pasal 1365 KHPerdara, Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepa seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.

Dengan demikian kondisi masyarakat yang mengetahui dan memahami secara jelas mekanisme pelaksanaan LPMUBTI, maka akan mampu mewujudkan kewajiban sebagai tanggung jawab yang akan dilakukan dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul. Maka akan berkuranglah permasalahan-permasalahan dalam LMPUBTI serta kerugian tidak dirasakan oleh para pihak.

⁷ *Ibid*, Pasal 1763

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Buku

Soeroso, S.H, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Subekti, 1992, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXVII, Jakarta, Intermasa

Internet

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5593444/kronologi-bu-guru-terjerat-pinjol-rp-3-juta-bengkak-jadi-rp-206-juta>, diakses tanggal 13 Juni 2021 jam 20.00 WITA